



SALINAN

**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 33 TAHUN 2019

TENTANG

**PENGENAAN SANKSI ADMINISTRATIF KEPADA PEMILIK GUDANG YANG
TIDAK MELAKUKAN PENDAFTARAN GUDANG**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang** : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 15 ayat (5) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Pengenaan Sanksi Administratif kepada Pemilik Gudang yang Tidak Melakukan Pendaftaran Gudang;
- Mengingat** : 1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5512);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan** : **PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PENGENAAN SANKSI ADMINISTRATIF KEPADA PEMILIK GUDANG YANG TIDAK MELAKUKAN PENDAFTARAN GUDANG.**

Pasal 1

Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan:

1. Gudang adalah suatu ruangan tidak bergerak yang tertutup dan/atau terbuka dengan tujuan tidak untuk dikunjungi oleh umum, tetapi untuk dipakai khusus sebagai tempat penyimpanan barang yang dapat diperdagangkan dan tidak untuk kebutuhan sendiri.

2. Pemilik . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

2. Pemilik Gudang adalah perorangan atau badan usaha yang memiliki Gudang baik untuk dikelola sendiri maupun untuk disewakan.
3. Tanda Daftar Gudang yang selanjutnya disingkat TDG adalah bukti pendaftaran Gudang yang diberikan kepada Pemilik Gudang.
4. Gudang Tertutup adalah Gudang yang merupakan bangunan tertutup yang menggunakan pendingin atau tidak menggunakan pendingin.
5. Gudang Terbuka adalah Gudang yang merupakan lahan terbuka dengan batas-batas tertentu.
6. Gudang Berbentuk Silo atau Tangki adalah suatu ruangan tempat khusus untuk menyimpan barang dalam bentuk cair, gas, curah, atau biji-bijian yang konstruksinya terbuat dari baja, besi, aluminium, beton, atau kayu yang fungsi dan kekuatannya disesuaikan dengan karakteristik barang yang disimpan.
7. Hari adalah hari kerja.
8. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perdagangan.

Pasal 2

- (1) Setiap Pemilik Gudang wajib mendaftarkan Gudang miliknya sesuai dengan penggolongan Gudang menurut luas dan kapasitas penyimpanan.
- (2) Penggolongan Gudang menurut luas dan kapasitas penyimpanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. Gudang Tertutup Golongan A, dengan kriteria:
 1. luas 100 m² (seratus meter persegi) sampai dengan 1.000 m² (seribu meter persegi); dan
 2. kapasitas penyimpanan antara 360 m³ (tiga ratus enam puluh meter kubik) sampai dengan 3.600 m³ (tiga ribu enam ratus meter kubik).

b. Gudang . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

- b. Gudang Tertutup Golongan B, dengan kriteria:
1. luas lebih dari 1.000 m² (seribu meter persegi) sampai dengan 2.500 m² (dua ribu lima ratus meter persegi); dan
 2. kapasitas penyimpanan lebih dari 3.600 m³ (tiga ribu enam ratus meter kubik) sampai dengan 9.000 m³ (sembilan ribu meter kubik).
- c. Gudang Tertutup Golongan C, dengan kriteria:
1. luas lebih dari 2.500 m² (dua ribu lima ratus meter persegi); dan
 2. kapasitas penyimpanan lebih dari 9.000 m³ (sembilan ribu meter kubik).
- d. Gudang Tertutup Golongan D, dengan kriteria:
1. Gudang Berbentuk Silo atau Tangki; dan
 2. kapasitas penyimpanan paling sedikit 762 m³ (tujuh ratus enam puluh dua meter kubik) atau 500 ton (lima ratus ton).
- e. Gudang Terbuka dengan kriteria luas paling sedikit 1.000 m² (seribu meter persegi).
- (3) Pendaftaran Gudang merupakan kewenangan bupati/wali kota.
 - (4) Khusus untuk Daerah Khusus Ibukota Jakarta, pendaftaran Gudang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan kewenangan gubernur.
 - (5) Pendaftaran Gudang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara *online* sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (6) Pendaftaran Gudang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dipungut biaya.

Pasal 3

Menteri berwenang melakukan pembinaan, pengawasan, dan pemeriksaan atas kepatuhan dalam pendaftaran Gudang.

Pasal 4 . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

Pasal 4

- (1) Pemilik Gudang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dikenai sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. penutupan Gudang sementara; dan/atau
 - c. denda administratif.

Pasal 5

Sanksi peringatan tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a dikenakan paling banyak 2 (dua) kali masing-masing untuk jangka waktu 14 (empat belas) Hari.

Pasal 6

- (1) Sanksi penutupan Gudang sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b dikenakan sejak berakhirnya jangka waktu peringatan tertulis kedua sampai Pemilik Gudang memiliki TDG.
- (2) Pemilik Gudang yang dikenai sanksi penutupan Gudang sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melakukan pengeluaran barang dari Gudang tetapi dilarang melakukan pemasukan barang ke dalam Gudang.

Pasal 7

- (1) Sanksi denda administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf c dikenakan setelah 30 (tiga puluh) Hari sanksi penutupan Gudang sementara berjalan dan Pemilik Gudang belum memperoleh TDG.

(2) Penetapan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

- (2) Penetapan besaran denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan jumlah hari mulai hari ke-31 (tiga puluh satu) sampai Pemilik Gudang memperoleh TDG, yang besaran tarifnya serta kriterianya sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Pemerintah ini.
- (3) Denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi pendapatan asli daerah.

Pasal 8

Pelaksanaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Pasal 6, dan Pasal 7 dilaksanakan oleh bupati/wali kota atau gubernur untuk Daerah Khusus Ibukota Jakarta sesuai dengan kewenangannya.

Pasal 9

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pendaftaran Gudang dan tata cara pengenaan sanksi administratif kepada Pemilik Gudang yang tidak melakukan pendaftaran Gudang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 4 diatur dalam Peraturan Menteri.

Pasal 10

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku setelah 6 (enam) bulan terhitung sejak tanggal diundangkan.

Agar . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 6 -

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 6 Mei 2019

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd

JOKO WIDODO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 6 Mei 2019

**MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,**

ttd


YASONNA H. LAOLY

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2019 NOMOR 90

Salinan sesuai dengan aslinya

**KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA
REPUBLIK INDONESIA**

Deputi Bidang Hukum dan
Pengundang-undangan,



[Handwritten Signature]
Silvanna Djaman



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 33 TAHUN 2019

TENTANG

PENGENAAN SANKSI ADMINISTRATIF KEPADA PEMILIK GUDANG YANG
TIDAK MELAKUKAN PENDAFTARAN GUDANG

I. UMUM

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan dalam Pasal 15 menetapkan bahwa Gudang yang merupakan salah satu sarana Perdagangan untuk mendorong kelancaran distribusi barang yang diperdagangkan di dalam negeri dan ke luar negeri wajib didaftarkan oleh setiap Pemilik Gudang sesuai dengan penggolongan Gudang menurut luas dan kapasitas penyimpanannya.

Selanjutnya, dalam rangka percepatan dan peningkatan pelayanan pendaftaran Gudang oleh pelaku usaha, Pemerintah telah menetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (*Online Single Submission-OSS*). Melalui OSS tersebut, Pemilik Gudang melakukan pendaftaran Gudang tanpa dikenai biaya apapun. Melalui OSS itu pula, sesuai pelimpahan kewenangan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, diterbitkan TDG.

Setiap pemilik Gudang yang tidak melakukan pendaftaran Gudang dapat dikenai sanksi administratif. Pengenaan sanksi administratif dimaksudkan agar setiap Pemilik Gudang menaati kewajibannya sehingga dapat memberikan kepastian berusaha dan kepastian hukum bagi setiap Pemilik Gudang dalam menjalankan usahanya.

Sehubungan dengan pertimbangan tersebut di atas, perlu ditetapkan Peraturan Pemerintah tentang Pengenaan Sanksi Administratif kepada Pemilik Gudang yang Tidak Melakukan Pendaftaran Gudang.

II. PASAL . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Ayat (1)

Bagi Pemilik Gudang yang telah memiliki Izin Usaha Industri (IUI), IUI tersebut berlaku juga sebagai TDG sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “pengeluaran barang dari Gudang” adalah pengeluaran barang yang tidak dalam rangka transaksi perdagangan.

Pasal 7 . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

Pasal 7
Cukup jelas.

Pasal 8
Cukup jelas.

Pasal 9
Cukup jelas.

Pasal 10
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 6346



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 33 TAHUN 2019
TENTANG
PENGENAAN SANKSI ADMINISTRATIF KEPADA
PEMILIK GUDANG YANG TIDAK MELAKUKAN
PENDAFTARAN GUDANG

DENDA ADMINISTRATIF KEPADA PEMILIK GUDANG YANG TIDAK
MELAKUKAN PENDAFTARAN GUDANG

1.	Gudang Tertutup				
a.	Pemilik Gudang Tertutup Golongan A				
1)	Keterlambatan 1 hari s.d 30 hari	per-Gudang	Rp	2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah)	
2)	Keterlambatan 31 hari s.d 120 hari	per-Gudang	Rp	5.000.000,00 (lima juta rupiah)	
3)	Keterlambatan 121 hari s.d 210 hari	per-Gudang	Rp	7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah)	
4)	Keterlambatan 211 hari s.d 300 hari	per-Gudang	Rp	10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah)	
5)	Keterlambatan lebih dari 300 hari	per-Gudang	Rp	12.500.000,00 (dua belas juta lima ratus ribu rupiah)	
b.	Pemilik Gudang Tertutup Golongan B				
1)	Keterlambatan 1 hari s.d 30 hari	per-Gudang	Rp	5.000.000,00 (lima juta rupiah)	
2)	Keterlambatan 31 hari s.d 120 hari	per-Gudang	Rp	7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah)	

3) Keterlambatan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

	3)	Keterlambatan 121 hari s.d 210 hari	per-Gudang	Rp	10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah)
	4)	Keterlambatan 211 hari s.d 300 hari	per-Gudang	Rp	12.500.000,00 (dua belas juta lima ratus ribu rupiah)
	5)	Keterlambatan lebih dari 300 hari	per-Gudang	Rp	15.000.000,00 (lima belas juta rupiah)
c.	Pemilik Gudang Tertutup Golongan C				
	1)	Keterlambatan 1 hari s.d 30 hari	per-Gudang	Rp	50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah)
	2)	Keterlambatan 31 hari s.d 120 hari	per-Gudang	Rp	100.000.000,00 (seratus juta rupiah)
	3)	Keterlambatan 121 hari s.d 210 hari	per-Gudang	Rp	500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)
	4)	Keterlambatan 211 hari s.d 300 hari	per-Gudang	Rp	1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)
	5)	Keterlambatan lebih dari 300 hari	per-Gudang	Rp	2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah)
d.	Pemilik Gudang Tertutup Golongan D				
	1)	Keterlambatan 1 hari s.d 30 hari	per-Gudang	Rp	75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah)
	2)	Keterlambatan 31 hari s.d 120 hari	per-Gudang	Rp	150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah)
	3)	Keterlambatan 121 hari s.d 210 hari	per-Gudang	Rp	300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah)
	4)	Keterlambatan 211 hari s.d 300 hari	per-Gudang	Rp	600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah)

5) Keterlambatan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

	5)	Keterlambatan lebih dari 300 hari	per-Gudang	Rp	1.200.000.000,00 (satu miliar dua ratus juta rupiah)
2.	Gudang Terbuka				
	Pemilik Gudang Terbuka				
	1)	Keterlambatan 1 hari s.d 30 hari	per-Gudang	Rp	5.000.000,00 (lima juta rupiah)
	2)	Keterlambatan 31 hari s.d 120 hari	per-Gudang	Rp	10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah)
	3)	Keterlambatan 121 hari s.d 210 hari	per-Gudang	Rp	20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah)
	4)	Keterlambatan 211 hari s.d 300 hari	per-Gudang	Rp	30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah)
	5)	Keterlambatan lebih dari 300 hari	per-Gudang	Rp	40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah)

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd

JOKO WIDODO

Salinan sesuai dengan aslinya
KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA
REPUBLIK INDONESIA

Deputi Bidang Hukum dan
Undang-undangan,



Silvanna Djaman